



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 185 Telp. (0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
Nomor : 426/0114 /2009

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENIS
DAN TAMAN PENITIPAN ANAK YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT / LEMBAGA / INSTANSI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes

- Membaca : Proposai Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Lembaga / Instansi di Kabupaten Brebes ;
Nama : SUMARTININGSIH,S.Aq
Pimpin / Penyelenggara Kelompok Bermain : " MATAHARI BERSINAR "
Nomor : 05/Paud.MB/2009 Tanggal : 09 Februari 2009
Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil peninjauan yang dilaksanakan oleh Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis dan Taman Penitipan Anak di Kecamatan-Kecamatan Se Kabupaten Brebes dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan ;
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu membeberi Ijin Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tgl 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dibawah Direktor Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N


Menetapkan
Pertama

Memberikan izin penyelenggaraan kepada Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis/Taman Penitipan Anak yang tersebut dalam Surat Keputusan ini:
Nama Kelompok Bermain : "MATAHARI BERSINAR "
Alamat : Desa Larangan Kec Larangan
Pimpin / Penanggungjawab Edukatif : SUMARTININGSIH,S.Aq
Pemilik / Penyelenggara : SUMARTININGSIH,S.Aq

- : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung tanqal 09 Pebruari 2009;
- Ketiga** : 1. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- Keempat** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini dicabut.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanqal ditetaskan

Ditetaskan di : Brebes
Pada Tanqal : 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,


Dr. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
Pernhina Utama Merta
NIP. 131128593

Tembusan Yth;

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jateng
2. Bupati Brebes
3. Kepala Bawasda Kabupaten Brebes
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes
5. Camat Se Kabupaten Brebes
6. Kepala UPTD Pendidikan Se Kabupaten Brebes
4. Pertinqal